

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Landasan yurisdiksi Indonesia untuk mengadili Terdakwa WNA asal Maroko adalah Asas Ekstrateritorial Pidana. Selain itu perlakuan antara WNI dan WNA dalam pemidanaan tidak dibedakan. Perbedaan perlakuan justru terletak Pasca-Pemidanaan yang mana Terdakwa menjalankan proses deportasi dari Indonesia.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PNDps memiliki kelemahan yang substansial. Terkait hal yang memberatkan yang dicantumkan dalam putusan yakni "*perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian terhadap anak kandungnya*", sama sekali tidak sesuai dengan teori perlindungan hukum yang seharusnya menitik beratkan kepada anak korban, sehingga hal tersebut merupakan cacat substansial dalam pertimbangan hakim. Selain itu, majelis hakim

mengabaikan tiga faktor pemberat yang seharusnya dipertimbangkan namun diabaikan adalah: riwayat perilaku seksual menyimpang Terdakwa yang terpola dan bertendensi residivistis; modus operandi *child grooming* yang terencana dan sistematis; serta dampak psikologis jangka panjang terhadap Anak Korban yang terbukti mengalami perubahan perilaku signifikan. Kemudian, tiga hal yang meringankan yang dicantumkan mengandung kelemahan yuridis mendasar: alibi mabuk (*voluntary intoxication*) seharusnya tidak dapat dijadikan faktor meringankan karena bertentangan dengan doktrin hukum pidana; janji tidak mengulangi bersifat kontradiktif dengan riwayat perilaku menyimpang yang diakui sendiri oleh Terdakwa; dan perdanaian tanpa memenuhi *prinsip the best interest of the child*. Sehingga hak anak korban dalam perkara ini masih belum terpenuhi secara ideal.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai rekomendasi kepada para pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Dalam perkara pencabulan anak yang melibatkan pelaku WNA, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan faktor pemberat yang benar-benar terbukti di persidangan secara akurat, termasuk riwayat perilaku menyimpang pelaku, modus *grooming* yang terencana, dan dampak psikologis jangka panjang korban. Bukan hanya faktor Perdanaian antara pelaku dan korban tidak seharusnya dijadikan faktor meringankan dalam delik publik seperti pencabulan anak, karena tindak pidana ini dituntut atas

nama kepentingan negara dan masyarakat, bukan semata kepentingan pribadi korban.

2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan Penuntutan pada perkara ini seharusnya menghadirkan saksi ahli psikiater atau toksikologi untuk secara ilmiah menguji dan menolak alibi mabuk terdakwa, sehingga penolakan terhadap alibi tersebut tidak hanya bertumpu pada konstruksi logis hakim melainkan pada bukti ilmiah yang kuat. Serta, secara aktif mengajukan tuntutan restitusi bagi anak korban berdasarkan UU No. 13 Tahun 2014.
3. Diperlukan sistem terpadu untuk mengintegrasikan data putusan pidana dengan mekanisme pencekalan, sosialisasi hak restitusi bagi korban, serta penguatan kerja sama lintas negara untuk memutus rantai mobilitas *travelling child sex offender*.